

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH MUARA E
NOMOR 32 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DALAM
KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu mengatur pedoman dalam penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi di Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa untuk tertibnya hukum dan administrasi maka penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim di bidang perusahaan minyak dan gas bumi perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (LN Tahun 1973 Nomor 25, TLN Nomor 3003);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1979 Nomor 18, TLN Nomor 3135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang digunakan untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-syarat Kontrak bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1994 Nomor 64, TLN Nomor 3571);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tanggal 22 Juni 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KABUPATEN
MUARA ENIM**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
3. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
5. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim;
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
9. Minyak Bumi adalah hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
10. Gas Bumi adalah hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi, termasuk gas bumi yang diubah menjadi cair untuk memudahkan pengangkutan;
11. Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumi dan gas bumi;
12. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan diolah dari minyak;
13. Survei Umum adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk

memperkirakan letak dan potensi sumber data minyak dan gas bumi diluar wilayah kerja;

14. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi;
15. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja tertentu;
16. Eksploitasi adalah Kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja tertentu, yang terdiri dari tetapi tidak terbatas pada pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan lapangan, termasuk pengolahan gas bumi yang diubah menjadi cair;
17. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga;
18. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang minyak dan gas bumi;
19. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada suatu badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang minyak dan gas bumi;
20. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada suatu badan usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin;
21. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
22. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang melakukan kegiatan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia;
23. Perusahaan Jasa Penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi;

24. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu yang wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
25. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah dan minyak bumi dan gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
26. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil-hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat-tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi;
27. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan gas bumi;
28. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau gas bumi dan atau hasil-hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa distribusi;
29. Jasa-jasa Pertambangan adalah jasa-jasa yang diperlukan sebagai penunjang usaha Pertambangan Migas;
30. Bahan Peledak adalah semua senyawa kimia, campuran, atau alat yang dibuat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan reaksi kimia yang berkesinambungan didalam bahan-bahannya. Bahan peledak dalam hal ini termasuk mesiu, nitrogliserin, dinamit, gelatin, sumbu ledak, sumbu bakar, denator, ammonium nitrat, apabila dicampur dengan hydrocarbon dan bahan ramuan lainnya;
31. Gudang adalah suatu bangunan atau kontener yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman;
32. Kilang adalah tempat untuk memproses bahan minyak mentah menjadi bahan bakar gas, minyak bumi, dan unsur-unsur yang mempunyai nilai ekonomis lainnya.

BAB II
WEWENANG PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK
DAN GAS BUMI

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan pengaturan penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi di daerah;
- (2) Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi :
- a. persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi;
 - b. rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi;
 - c. izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak;
 - d. izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektir minyak dan gas bumi;
 - e. rekomendasi lokasi pendirian kilang;
 - f. izin pendirian depot;
 - g. izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
 - h. izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
 - i. izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
 - j. persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang, kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.

BAB III
PEMBERIAN IZIN, PERSETUJUAN DAN TATA CARA
PERMOHONAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan pengusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pasal 2 wajib mendapat izin, rekomendasi dan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin, rekomendasi dan persetujuan yang dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKU IZIN

Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya 5 (lima) tahun;
- (2) Jangka waktu berlakunya rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Jangka waktu izin masa berlakunya sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) huruf c,d,e,f,g,h,i dan j adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya 3 (tiga) tahun.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kewenangan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas;
- (3) Pembinaan dan pengawasan meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. pengusahaan (perizinan);

- b. produksi, pemasaran dan distribusi;
- c. pelaksanaan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- d. pelaksanaan sistem manajemen lingkungan;
- e. penggunaan tenaga kerja.

Pasal 6

- (1) Badan usaha yang mendapatkan izin rekomendasi dan persetujuan berdasarkan peraturan daerah ini, wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati melalui dinas dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal;
- (2) Laporan berkala yang disampaikan oleh badan usaha sekurang-kurangnya memuat :
 - a. laporan produksi, pemasaran atau distribusi;
 - b. laporan pelaksanaan sistem manajemen K3;
 - c. laporan pelaksanaan pengelolaan sistem manajemen lingkungan;
 - d. laporan keuangan badan usaha;
 - e. laporan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Perizinan atau rekomendasi atau persetujuan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ERMAN ROBAIN SIROD